

PUTUSAN
Nomor : 318/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KOBAR PRAGITA MUSIK, Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 Tanggal 22 November 2021 Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn., tentang Pengesahan dan Pendirian Badan Hukum PT. KOBAR PRAGITA MUSIK dan belum pernah ada perubahan sampai dengan saat ini, sebagaimana terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU0074086.AH.01.01.TAHUN 2021 berkedudukan di Ruko Mall Klender Blok B3/9, Jln. I Gusti Ngurah Rai, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, email : Kobarpragitamusik@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan Akta Terakhir PT. KOBAR PRAGITA MUSIK No. 29 yang dibuat oleh DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn., diwakili oleh Direktur Utama BIMAS NURCAHYA, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Perumahan Pondok Sukmajaya Permai Blok B2 No. 14, RT 004/RW 003, Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023, diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Yosi Andika Mulyadi, S.H., M.Kn.;
2. Nugroho Tri Hartanto, S.H.;
3. Khrisna Kuncahyo Winardi, S.H.;

4. Rifky Fauzan Pratama, S.H.;

5. Rohmat Esa Husen, S.H.;

6. Saiyidito Hatta, S.H.;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat dan berkantor pada Kantor JOSBI INDONESIA - Firma Hukum, beralamat di Office88@Kasablanka Office Tower A, 26F, Jl. Casablanca Raya, Kav. 88, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Email : josbiindonesia@gmail.com;

Disebut sebagai PEMBANDING/semula PENGGUGAT;

L a w a n

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktur Jenderal Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, RT.02/RW.03, Gambir, Jakarta Pusat - DKI Jakarta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 644/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2023 tanggal 20 September 2023 diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Bertiana Sari;

2. Slamet Santoso;

3. Mashuri Gustriono;

4. Josua Sitompul;

5. Prananto Nindyo Adi Nugroho;

6. Kartika Saraswati;

7. Dwi Rendrahadi Sanyoto;

8. Adam Mauliawan Hasan;

9. Dhatma Satria Bakara;

10. Olvianita Chatherine Elisabeth;

11. Dika Wicaksono;

12. Gina Nur Adinda;

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, 10110 domisili elektronik kominfobandokum@gmail.com;

Disebut sebagai TERBANDING/semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 417/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 417/G/TF/2023/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemanding dan Terbanding;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Januari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 417/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 30 Januari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 417/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM PERMOHONAN

1. Menolak eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Terbanding (dahulu Tergugat) yang berupa: Tidak menindaklanjuti Surat Nomor HKI.7-KI.08.01-374, Tanggal 31 Mei 2023 Perihal Rekomendasi Penutupam Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta;
3. Mewajibkan Terbanding (dahulu Tergugat) untuk menindak lanjuti Surat Nomor HKI.7-KI.08.01-374, Tanggal 31 Mei 2023 Perihal Rekomendasi Penutupam Konten dan/atau Situs Pelanggaran Hak Cipta;

Bahwa, Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Februari 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 417/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Kontra Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Januari 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 417/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 30 Januari 2024 dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 Januari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima dan yang mengajukan banding dalam perkara ini adalah Penggugat, maka Penggugat didudukkan sebagai Pembanding dan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, ahli, saksi, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 417/G/TF/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut di atas pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih dan dijadikan

pertimbangan hukum untuk memutus perkaranya di tingkat banding dan untuk singkatnya dan agar tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pemanding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 417/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Januari 2024 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

417/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Januari 2024 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh BUDHI HASRUL, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. dan WENCESLAUS, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. ENI NURAENI, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

BUDHI HASRUL, S.H.

ttd.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. ENI NURAENI

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

